



# BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA DAN PERSEORANGAN  
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyampaikan informasi, visi, misi dan program-program kepada masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dapat memberikan sosialisasi melalui pemasangan alat peraga di daerah;
  - b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan, perlu diatur tata cara pemasangan alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan Perseorangan di Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1987 Nomor 04 Seri D);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA DAN PERSEORANGAN DI KABUPATEN SRAGEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen;
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Sragen;

7. Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia dan/atau partai politik peserta pemilu pada tahun berkenaan;
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah Ormas di daerah yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri;
9. Lembaga adalah sebuah badan/lembaga milik pemerintah atau swasta yang berada di daerah;
10. Perseorangan adalah bakal calon dan/atau calon perseorangan peserta pemilu atau pilkada;
11. Alat peraga adalah alat peraga partai politik, perseorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mencakup semua benda atau benda lain yang memuat visi misi dan program atau simbol, tanda gambar untuk mengajak dan/atau meyakinkan orang;
12. Atribut adalah tanda kelengkapan atau identitas partai politik, perseorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
13. Baliho adalah gambar atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan/atau sejenisnya yang berkaitan dengan partai politik, perseorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
14. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian;
15. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya slogan, gambar ataupun berita yang perlu diketahui oleh khalayak/umum;
16. Poster adalah karya desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf diatas kertas berukuran besar atau kecil untuk menarik/mencari perhatian khalayak/umum;
17. Bendera adalah bendera partai politik atau organisasi kemasyarakatan;
18. Ompak adalah alas atau landasan yang kuat untuk menaruh/memasang tiang;
19. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota;
20. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota;
21. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pemasangan alat peraga di wilayah daerah tertata dengan baik, mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan menghindari adanya kesalahpahaman antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis alat peraga;
- b. lokasi pemasangan alat peraga;
- c. perizinan;
- d. kewajiban;
- e. larangan lokasi pemasangan alat peraga;
- f. pengawasan dan penertiban; dan
- g. sanksi.

## BAB II JENIS ALAT PERAGA

### Pasal 4

Alat peraga meliputi:

- a. atribut;
- b. baliho;
- c. umbul-umbul;
- d. spanduk;
- e. poster;
- f. bendera; dan
- g. tulisan-tulisan.

## BAB III LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

### Pasal 5

- (1) Untuk keperluan atau kegiatan tertentu partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dapat melakukan pemasangan alat peraga di wilayah daerah, meliputi:
  - a. pengenalan atau penyampaian informasi kepada masyarakat;
  - b. peringatan Hari Ulang Tahun partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga;
  - c. kunjungan tamu atau fungsionaris partai politik, organisasi kemasyarakatan atau lembaga; dan
  - d. pelaksanaan musyawarah nasional dan/atau musyawarah daerah atau sebutan lainnya dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik, organisasi kemasyarakatan atau lembaga.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. area *exit* tol hanya untuk alat peraga jenis bendera dan wajib menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh pemerintah daerah; dan
  - b. luar area *exit* tol dapat memasang alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat sekretariat;
  - b. jenis dan jumlah alat peraga;
  - c. lokasi;
  - d. waktu;
  - e. penanggung jawab; dan
  - f. surat pernyataan.
- (3) Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik untuk melaksanakan pemberian izin pemasangan alat peraga, dengan model formulir izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemasangan alat peraga di area exit tol dengan jangka waktu dan jumlah tertentu diatur oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Pemasangan alat peraga di luar area exit tol paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemasangan.

## BAB V KEWAJIBAN

### Pasal 7

Pemasangan alat peraga wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU);
- e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- f. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga jenis spanduk;
- g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran/bahan kampanye;
- h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan;
- i. alat peraga berupa bendera yang dipasang pada tiang/ompak di area exit tol dengan ukuran 180 cm x 120 cm; dan
- j. pemasang melepas/membersihkan sendiri alat peraga pada akhir jangka waktu pemasangan.

## BAB VI LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

### Pasal 8

Setiap alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dilarang memasang alat peraga di tempat-tempat umum,

antara lain:

- a. lingkungan tempat ibadah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- b. lingkungan rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya (tempat-tempat pelayanan kesehatan) dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- c. lingkungan bangunan/gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- d. lingkungan lembaga pendidikan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- e. jembatan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar bangunan pendukung jembatan;
- f. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyeberangan orang di kawasan tol dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
- g. lokasi obyek wisata milik pemerintah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
- h. tower, tiang telepon, tiang listrik dan sarana prasarana lalu lintas.

#### Pasal 9

- (1) Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dilarang memasang alat peraga di lokasi kawasan kota Sragen, antara lain:
  - a. jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
  - b. sepanjang jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
  - c. lokasi lingkungan Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Joko Tingkir dan Pasar Krapyak dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - d. sepanjang jalan Somonegaran;
  - e. lingkungan alun-alun Sasono Langen Putro;
  - f. lingkungan taman Mungkung dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - g. lingkungan taman Sukowati Sragen dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - h. lingkungan taman Kridoanggo dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - i. lingkungan taman Nglangon dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - j. lingkungan taman Tiara Sachari Sukowati dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - k. lingkungan taman Kartini dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - l. lingkungan Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar
  - m. lingkungan Stadion Taruna dengan jarak minimal 25 (dua puluh

- lima) meter dari batas terluar;
  - n. lingkungan Gelanggang Olah Raga Diponegoro dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
  - o. lingkungan Terminal Bus/Angkutan dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
  - p. Stasiun Kereta Api dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar.
- (2) Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dilarang memasang alat peraga di lokasi, antara lain:
- a. lingkungan taman Edupark Gemolong dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar; dan
  - b. taman, alun-alun, lapangan dan pasar milik pemerintah dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar.
- (3) Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan yang kantor sekretariatnya berada di lokasi larangan dapat memasang alat peraga maksimal 10 (sepuluh) meter di sebelah kanan dan kiri kantor.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 10

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan pemasangan alat peraga di wilayah daerah;
  - b. menginventarisir pemasangan alat peraga di wilayah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan; dan
  - c. mengkoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban, Tim berkoordinasi dengan Polres dan instansi terkait.
- (5) Pengawasan dan penertiban meliputi:
- a. pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
  - b. pemasangan alat peraga yang membahayakan, rusak atau roboh.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 11

- (1) Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan dalam memasang alat peraga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Tim Pengawasan dan Penertiban memberikan teguran tertulis.
- (2) Alat peraga, tiang dan/atau ompak di area *exit* tol hilang/rusak menjadi tanggung jawab pemakai.

- (3) Alat peraga hilang/rusak bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkoordinasi dengan Polres dan instansi terkait untuk melakukan tindakan pencabutan/pelepasan alat peraga.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemasangan alat peraga partai politik dan/atau perseorangan saat pelaksanaan tahapan Pemilu dan/atau Pilkada berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 7-1-2022

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 7-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022-NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR : 2 Tahun 2022  
TENTANG  
PENGATURAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA PARTAI POLITIK,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
LEMBAGA DAN PERSEORANGAN DI  
KABUPATEN SRAGEN

MODEL FORMULIR IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
Nama Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan  
Kesatuan Bangsa dan Politik

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Nomor : 200/ / /

I. Dasar : Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasangan alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan perseorangan di Kabupaten Sragen.

II. Memperhatikan : Surat dari ..... tanggal ..... Nomor ..... Perihal .....

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala ..... bertindak atas nama Bupati Sragen memberikan Izin Pemasangan Alat Peraga kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

Jenis Alat Peraga :

Jumlah :

Lokasi dan Waktu : 1. Area exit tol : tanggal ..... s/d .....

2. Luar area exit tol : tanggal ..... s/d .....

Penanggung Jawab : .....

Dengan ketentuan:

1. Bersedia mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan Perseorangan di Kabupaten Sragen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Bersedia mencabut/membersihkan alat peraga pada akhir jangka waktu pemasangan.

IV. Apabila pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Dan Perseorangan di Kabupaten Sragen.

V. Surat izin ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sragen

Pada tanggal \_\_\_\_\_.

A.n. BUPATI SRAGEN

KEPALA .....

*Cap+Tanda tangan*

.....

NIP. ....

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Sragen sebagai laporan;
2. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen;
5. Anggota Tim Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kabupaten Sragen;
6. Camat se- Kabupaten Sragen.



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI